

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ajaran Islam, perkawinan ialah merupakan perbutan terpuji dan fitrah manusia bertujuan untuk menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak merusak masyarakat dan dirinya sendiri. Selain itu, perkawinan ialah hubungan sakral pada suami dan istri, laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dan tempat laki-laki dan perempuan bertemu untuk menyegarkan jiwa dan raga mereka. Prinsip ini diamanatkan pada Surat Al-Nisa ayat 21:³

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S. Al- Nisa (4): 21

Firman ini menegaskan pernikahan adalah ikatan sakral dan kuat (*mitsaqan ghaliyan*) yang mengharuskan kewajiban hati nurani, spiritual, dan hukum antara suami dan istri. Firman tersebut mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, kasih sayang, serta keadilan dalam menjalani kehidupan pernikahan baik suami maupun istri.

Merujuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan ialah sebuah

³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2009), 1.

akad yang sangat kokoh guna menjalankan perintah dari Allah SWT tersebut menjadi ibadah yang mengarahkan pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan dapat dipahami suatu ikatan pria dan wanita yang menyatukan keduanya secara lahiriah batiniah sebagai suami istri, dengan ambisi membangun kelurga harmonis, langgeng, dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan impian setiap pasangan suami istri menjadi kunci terciptanya keharmonisan. Sebuah keluarga dianggap bahagia ketika terdapat rasa saling menghormati, menghargai, serta kasih sayang di antara para anggotanya, disertai dengan adanya toleransi dalam kehidupan keluarga. Keluarga harmonis terbentuk melalui komunikasi dan kerja sama semua anggotanya. Meski menghadapi masalah, keluarga harmonis selalu mencari solusi. Keharmonisan ini didasari kasih sayang, sejalan dengan tujuan perkawinan sebagai ikatan sakral.⁵

Tujuan mendasar dari perkawinan adalah guna membangun keluarga yang harmonis dengan mengacu pada keimanan kepada sang pencipta yang tertuang UU perkawinan. Penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang tersebut menghubungkan kebahagiaan keluarga dengan aspek keturunan.⁶

Manusia sebagai makhluk biologis memiliki hasrat dan tujuan untuk

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. 4 (Malang: UIN Malik Press, 2014), 66.

⁵ Henny, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020), 5.

⁶ Erni Ryan, “Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan,” *Jurnal Empati* 5, no. 3 (2016): 558.

melanjutkan keturunan demi memastikan kelangsungan generasi manusia dari masa ke masa.⁷ Sebagaimana disebutkan surat al-Kahfi ayat 46, Allah Swt mengatakan bahwa keturunan sangat penting untuk perkawinan. Bagi pasangan suami istri, kehadiran anak memiliki fungsi dan peran penting, baik sebagai tempat mencerahkan kasih sayang maupun sebagai harapan bagi masa depan keluarga. Anak juga dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga dan mengokohkan komitmen karena kebahagiaan rumah tangga yang tidak memiliki keturunan belum lengkap.⁸

Walaupun begitu, tidak setiap rumah tangga yang telah terbentuk melalui pernikahan diizinkan oleh Allah SWT untuk memiliki keturunan. Beberapa pasangan menghadapi gejolak dan tantangan selama bertahun-tahun perkawinan. Masalah infertilitas terjadi pada pasangan yang tidak menggunakan metode kontrasepsi dan masih gagal mendapatkan keturunan.⁹ Oleh sebab itu, pasangan suami istri dapat mengalami gejolak emosional karena tidak dapat memiliki keturunan dan perlu beradaptasi dengan keluarga besar serta menerima masukan atau kritik dari masyarakat. sehingga mereka pasti akan mengalami tekanan hidup rumah tangga dan merasa minder atau malu, gelisah dan perasaan tidak berharga.

Ketidakmampuan memperoleh keturunan dapat memicu pada persepsi negatif yang menimpa pasangan suami istri, seperti meningkatnya risiko

⁷Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 4.

⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 27.

⁹ Najakhatus Sa'adah dan Windhu Purnomo, "Karakteristik dan Perilaku Berisiko Pasangan Infertil di Klinik Fertilitas dan Bayi Tabung Tiara Cita Rumah Sakit Putri Surabaya," *Jurnal Biometrika dan Kependidikan* 5, no. 1 (2016): 61.

konflik, perselisihan, rasa bersalah, serta kecemasan, kesepian, merasa dirinya tidak berharga, dan kehilangan harapan, sehingga dapat menyebabkan disharmonisasi rumah tangga.¹⁰ Disharmonisasi keluarga ialah ketika keluarga tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga anggota keluarga tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan.¹¹ Ketidakmampuan untuk memiliki keturunan dapat menyebabkan disharmonisasi keluarga dan kehancuran rumah tangga yang menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga, suami dan istri mungkin menghadapi konflik, ketegangan berkepanjangan, isu poligami, atau keinginan menikah lagi yang pada akhirnya menyebabkan perceraian.¹²

Ketidakhadiran anak bukanlah satu-satunya penentu keharmonisan rumah tangga dalam perspektif psikologi keluarga. Keharmonisan lebih ditentukan oleh kualitas hubungan suami istri, seperti bagaimana pasangan saling menghargai, membangun komunikasi yang sehat, dan mengelola konflik. Pada titik ini, kematangan emosional memiliki peran yang sangat penting. Kematangan emosional tercermin dari kemampuan individu mengendalikan emosi, bersikap realistik terhadap kehidupan, menerima keadaan dengan lapang dada, serta menjalin hubungan sosial yang sehat.¹³ Pendapat lain juga mendefinisikan kematangan emosional sebagai kondisi

¹⁰ Lestari, Unika Eka. *Kelestarian Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangkaraya*. Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2020.

¹¹ Hadi, Syamsul, dkk. "Disharmonisasi Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus di Desa Telegawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." *Jurnal Tasamuh* 18, no. 1 (2020): 117. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/1761>

¹² Santoso, Lievita. "Penerimaan Pasangan Suami Istri terhadap Involuntary Childless dalam Film Test Pack: You're My Baby." *Jurnal E-Komunikasi* 2, no. 2 (2014): 2..

¹³ Hurlock, Elizabeth B. Psikologi Perkembangan. Diterjemahkan oleh Isti Widayanti dan Soejarwo. Jakarta: Erlangga, 1980.

ketika seseorang mampu mengekspresikan emosi secara tepat, tidak mudah terguncang oleh tekanan, serta mampu mengambil keputusan secara bijak.¹⁴ Kematangan emosi merupakan faktor penting dalam menjalani kehidupan pernikahan karena individu yang matang emosinya mampu mengontrol perasaan dalam kehidupan sehari-hari, menghadapi kesulitan rumah tangga secara bijak, serta menjaga keseimbangan emosi sehingga potensi konflik dapat diminimalisir.¹⁵ Dengan demikian, pasangan yang memiliki kematangan emosional akan lebih siap menghadapi dinamika rumah tangga, termasuk ketika diuji dengan ketiadaan anak.

Di tengah masyarakat, terdapat perbedaan persepsi masyarakat mengenai peran anak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan memiliki keturunan menjadi salah satu faktor utama perceraian karena tekanan sosial yang sering kali datang dari keluarga besar dan lingkungan sekitar dan budaya yang masih menganggap anak sebagai simbol keberlanjutan keluarga dan studi kasus seperti ini masih banyak ditemui. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pasangan mengalami tekanan emosional, psikologis, dan sosial akibat ketiadaan anak, yang berpotensi mempengaruhi kualitas hubungan mereka.¹⁶

Namun, realita yang terjadi di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri terdapat dua pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak senantiasa rukun hingga berpuluhan tahun usia perkawinan. Hasil

¹⁴ Chaplin, J. P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

¹⁵ Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

¹⁶ Putri, E. I., Rahmawati, N., dan Syafitri, R. "Dampak Stigma Masyarakat bagi Keluarga yang Belum Memiliki Anak di Desa Sungai Besar Kabupaten Lingga." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 233–248.

wawancara yang dilakukan diperoleh temuan terdapat dua pasangan telah melakukan berbagai upaya untuk membangun dan membentuk keluarga yang harmonis meskipun tanpa anak. Pada pasangan pertama, berinisial Ibu K (39 tahun) dan Bapak M (40 tahun) telah menjalani pernikahan selama 15 tahun Ibu K (39 tahun) seorang guru ngaji sekaligus Ibu rumah tangga, dan Bapak M (40 tahun) seorang wiraswasta, menyatakan bahwa mereka merasa cukup secara sosial dan Enomi serta menerima dengan ikhlas takdir terkait keinginan memiliki anak. Mereka saling menguatkan dan berikhtiar dalam menghadapi tekanan sosial tanpa menyalahkan satu sama lain. Untuk mengelola emosi dan stres, mereka berusaha mengambil hikmah positif dari setiap situasi, beristirahat ketika merasa lelah setelah menjalani program kehamilan (promil), serta menjaga keharmonisan rumah tangga melalui sikap saling menghargai, komunikasi yang baik, dan penyelesaian masalah secara cepat.¹⁷ Hal ini selaras dengan ungkapan terkait kematangan emosi ditandai dengan kemampuan mengendalikan perasaan, bersikap realistik, dan mampu menjalin hubungan sosial yang sehat.¹⁸

Demikian pula pada pasangan kedua, berinisial Bapak T (29 tahun) dan Ibu U (27 tahun), telah menikah selama enam tahun. Bapak T (29 tahun) bekerja sebagai *freelancer* di bidang IT, sedangkan Ibu U (27 tahun) adalah Ibu rumah tangga. Mereka merasa cukup secara sosial dan Enomi, meskipun terkadang muncul kekhawatiran karena belum memiliki anak. Namun,

¹⁷ K dan M. "Hasil Wawancara." Kecamatan Banyakan, 2025.

¹⁸ Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Diterjemahkan oleh Isti Widayanti dan Soejarwo. Jakarta: Erlangga, 1980.

mereka tetap berusaha tenang dan berserah diri kepada takdir Allah, sambil terus berikhtiar serta mempersiapkan masa depan. Dalam menghadapi tekanan sosial dan mengabaikan komentar negatif dari lingkungan sekitar, mereka menerapkan komunikasi terbuka dan lebih fokus pada kebahagiaan bersama. Mereka mengelola stres dengan saling mendukung aktivitas masing-masing, memberikan ruang untuk *me time*, serta mempererat hubungan melalui berbagai kegiatan bersama, seperti bermain game, berolahraga, berlibur ke luar kota, dan *staycation* di hotel.¹⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengartikan kematangan emosional sebagai kondisi ketika individu mampu mengekspresikan emosi secara tepat, tidak mudah goyah menghadapi tekanan, serta dapat mengambil keputusan dengan bijak.²⁰

Fenomena yang dialami oleh kedua pasangan tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata-mata bergantung pada kehadiran anak, melainkan lebih ditentukan oleh kualitas hubungan emosional dan spiritual antara suami dan istri. Dalam konteks ini, relevansi bidang psikologi keluarga menjadi penting untuk memahami bagaimana pasangan mampu menjaga stabilitas hubungan melalui kematangan emosi, komunikasi yang efektif, serta dukungan sosial sebagai bentuk upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Hasil wawancara mendukung pandangan tersebut, di mana ketiadaan anak dalam keluarga

¹⁹ T dan U, “Hasil Wawancara” (Kecamatan Banyakan, 2025).

²⁰ Chaplin, J. P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

tidak selalu menjadi penghalang bagi pasangan untuk meraih kebahagiaan. Justru, kedua pasangan menunjukkan sikap saling menyayangi, menghargai, dan mendukung satu sama lain sebagai bentuk upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Kematangan emosional yang mereka tunjukkan berperan penting dalam menghadapi tekanan sosial, mengelola konflik, serta menjaga kualitas hubungan agar tetap harmonis. Ketiadaan anak tidak serta merta menimbulkan ketidakharmonisan, selama suami dan istri memiliki kesadaran bersama untuk menjaga keutuhan dan keseimbangan hubungan mereka.²¹

Secara teoretis, psikologi keluarga merupakan cabang ilmu yang membahas dinamika hubungan sosial dalam keluarga, mencakup perilaku, dorongan, emosi, serta bentuk perhatian antaranggota keluarga dalam interaksi interpersonal maupun intrapersonal.²² Melalui pendekatan ini, dapat dipahami bahwa setiap individu dalam keluarga memiliki peran psikologis yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan keluarga terbentuk dari keseimbangan antara kebutuhan emosional, spiritual, dan sosial antar anggota keluarga. Dengan demikian, psikologi keluarga sangat relevan untuk mengkaji fenomena pasangan yang belum memiliki anak, karena menekankan pentingnya kematangan emosional, komunikasi yang sehat, dan dukungan timbal balik dalam membangun hubungan yang harmonis. Dari sudut pandang peneliti, pendekatan psikologi keluarga juga membantu memahami bagaimana

²¹ Shrivastava, Y., and A. Gupta. "Exploring the Influence of Appreciation and Effective Communication on Marital Happiness Among Working Childless Individuals." 2025.

²² Nuroniyah, W. *Psikologi Keluarga*. Depok: CV Zenius Publisher, 2023.

pasangan belajar menerima takdir Allah dengan ikhlas melalui doa, introspeksi diri, dan sikap berserah diri. Nilai-nilai spiritual ini menjadi dasar penting dalam menjaga ketenangan batin dan mencegah konflik akibat tekanan sosial atau ekspektasi yang tidak terpenuhi.

Selain pendekatan psikologi keluarga, fenomena ini juga sangat menarik ditinjau dari perspektif tasawuf, khususnya melalui pemikiran Al-Ghazali. Dalam ajaran tasawuf, keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh dimensi lahiriah seperti terpenuhinya kebutuhan materi maupun kehadiran anak, tetapi juga oleh keseimbangan batin yang tercipta melalui perjalanan spiritual bersama: kesabaran, keikhlasan, pengendalian diri, dan perbaikan hati.²³ Rumah tangga yang harmonis dalam kerangka ini dipandang sebagai wadah untuk menumbuhkan nilai-nilai spiritual, di mana suami dan istri bukan hanya sekadar mitra sosial atau ekonomis, melainkan juga mitra dalam perjalanan spiritual menuju ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta kasih yang mendalam (*mawaddah*), dan rahmat Allah (*rahmah*).²⁴

Menurut pandangan Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulum al-Din*, konsep keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bukan hanya sekadar tujuan sosial, tetapi juga cerminan dari hati yang bersih dan kedekatan spiritual dengan Allah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah utama yang mengganggu keharmonisan rumah tangga biasanya berasal dari penyakit hati seperti ego yang besar, nafsu yang sulit dikendalikan, kesombongan,

²³ Faiq, M. N., M. Hamim, and D. Ratno. "Rumah Tangga Sakinah Perspektif Tasawuf Simpatik (Studi Pada Tarekat Idrisiyyah Tasikmalaya)." *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 15–27.

²⁴ Masri, M. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai *Sakinah*, *Mawaddah*, *Warahmah*." *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–123.

dan kurangnya kesadaran spiritual.²⁵ Dengan berjuang secara spiritual dan melatih pengendalian diri, suami istri bisa memperbaiki hati mereka, belajar sabar, ikhlas, dan rendah hati dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, termasuk tantangan belum dikaruniai anak.²⁶

Dalam konteks kehidupan pasangan di Desa Sendang, ajaran tasawuf memiliki relevansi yang kuat. Mereka memperlihatkan sikap sabar dalam menghadapi cobaan, menerima takdir Allah dengan penuh keikhlasan, serta mencintai pasangan dengan ketulusan hati meskipun belum memperoleh keturunan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan tingkat kematangan spiritual yang menjadi fondasi kuat bagi keharmonisan emosional dan batin dalam keluarga. Oleh karena itu, pendekatan spiritual dalam ajaran tasawuf Al-Ghazali memperkaya kajian psikologi keluarga dengan menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lahiriah, seperti kondisi ekonomi atau kehadiran anak, tetapi juga oleh faktor psikologis dan spiritual. Dalam teori psikologi keluarga, keharmonisan sangat berkaitan dengan kematangan emosional pasangan yang tercermin dari kemampuan mengelola emosi, mengendalikan konflik, bersikap empatik, serta membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Sementara itu, dimensi spiritual menurut Al-Ghazali berperan sebagai penguat psikologis karena kedalaman iman dan ketenangan hati membantu individu bersikap sabar, ikhlas, dan bijaksana

²⁵ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Ihya' Ulum al-Din* [The Revival of the Religious Sciences]. Terjemahan dan editor: Fazlul Karim. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf Publishers, 1990.

²⁶ Faiq, M. N., M. Hamim, and D. Ratno. "Rumah Tangga Sakinah Perspektif Tasawuf Simpatik (Studi pada Tarekat Idrisiyyah Tasikmalaya)." *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 15–27

dalam menghadapi permasalahan rumah tangga

Penelitian ini menggabungkan dua sudut pandang, yaitu psikologi keluarga dan ajaran tasawuf Al-Ghazali, agar pembahasannya lebih menyeluruh dan mendalam. Dari sisi psikologi keluarga, penelitian ini menyoroti pentingnya kematangan emosi, komunikasi yang baik, serta dukungan sosial dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Sementara itu, dari sisi ajaran tasawuf Al-Ghazali, diajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan pengendalian diri sebagai dasar untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga. Kedua pandangan ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana pasangan yang belum memiliki anak tetap mampu menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Dengan kata lain, kebahagiaan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti kehadiran anak atau kondisi Enomi, tetapi juga oleh kekuatan spiritual dan kedewasaan emosional dalam menghadapi setiap ujian hidup. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pasangan di Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang belum dikaruniai anak. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan, melakukan kajian terkait: **“MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI ANAK PERSFEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA DAN AJARAN TASAWUF AL-GHAZALI.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus utama penelitian ini meliputi beberapa hal berikut :

1. Apa tantangan yang dihadapi pasangan yang belum memiliki anak dalam

mempertahankan keharmonisan rumah tangga?

2. Apa upaya pasangan yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga?
3. Apa tinjauan psikologi keluarga dan ajaran tasawuf Al-Ghazali terhadap pasangan yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi pasangan yang belum memiliki anak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui upaya pasangan yang belum memiliki anak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
3. Untuk mengetahui tinjauan psikologi keluarga dan ajaran tasawuf Al-Ghazali terhadap pasangan yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini akan memperluas wawasan keilmuan dalam bidang psikologi keluarga dan tasawuf, khususnya terkait upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki anak. Penelitian ini juga dapat memperkuat teori-teori yang menghubungkan kajian psikologi kematangan emosional dengan keharmonisan rumah tangga dan memberikan landasan teoritis baru terkait dinamika psikologis pasangan yang belum memiliki anak. Hasil

penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik untuk pengembangan ilmu psikologi dan studi keislaman yang mengintegrasikan aspek psikologis dan spiritual dalam konteks keluarga.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi pasangan yang belum memiliki anak agar dapat mengelola kematangan emosional dan spiritual dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dari sisi psikologi keluarga, hasil penelitian ini dapat membantu pasangan memahami pentingnya komunikasi, empati, dan pengendalian emosi dalam menghadapi tekanan sosial maupun perbedaan pandangan. Sementara dari sisi tasawuf, penelitian ini menekankan penerapan nilai-nilai seperti sabar, ikhlas, tawakal, dan muhasabah diri sebagai pedoman dalam menghadapi ujian hidup.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan, penelitian ini merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Karima Devi Aisyah (2024) dengan judul *Tinjauan Keluarga Harmonis Tanpa Anak Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)*. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang dikenal sebagai deskriptif analitis. Dalam penelitian ini memaparkan beberapa pasangan suami istri yang menikah di bawah usia 20 tahun dan belum mempunyai anak, empat pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis dengan menerapkan kesabaran, saling

menerima kekurangan, berkomunikasi secara baik, melakukan kegiatan yang disukai bersama, memberikan dukungan, serta menjalani aktivitas rutin secara bersama-sama. Dalam hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 187, menuntut pasangan suami istri seharusnya saling melengkapi ²⁷ Persamaan pada penelitiannya ialah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan topik penelitian pasangan yang belum memiliki anak. Sedangkan, perbedaan dari penelitian yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan hukum perkawinan dari upaya menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga oleh suami istri yang belum mendapatkan keturunan dengan objek penelitian di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang).

2. Arina Hidayatul Istiqomah (2023) dengan judul tinjauan Maqāṣid Al-Sharī‘ah Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). Jenis penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber pengumpulan data. Temuan menunjukkan pasangan tersebut hidup harmonis, tenang, aman, dan penuh kasih sayang. Upaya menjaga keharmonisan dilakukan melalui peningkatan iman, ketaqwaan dan kesabaran, menjalin komunikasi dan saling menghormati, saling menjaga keharmonisan

²⁷ Aisyah, K. D. *Tinjauan Keluarga Harmonis Tanpa Anak Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Kasus di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)*. Doctoral diss., Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

dan mencari solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid Syari’ah, yaitu menjaga agama (hifz din), jiwa (hifz nafs), dan akal (hifz ‘aql).²⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penggunaan penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif dengan topik pasangan tanpa keturunan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus tinjauan maqāṣid Syari’ah dan lokasi penelitian.

3. Taurat Afiati, Ani Wafiroh, dan Muhamad Saleh Sofyan (2022) yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Keluarga dengan judul Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi menunjukkan bahwa pasangan di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat (NTT) rumah tangga pasangan tanpa anak tetap terjaga keharmonisannya. Di dalam rumah tangga mereka, komunikasinya terbuka tanpa ada yang ditutupi; mereka saling menghargai, meskipun terkadang mereka berbeda pendapat, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka berusaha menerima kenyataan dari Tuhan, menerima kekurangan satu sama lain, dan bersabar untuk membuat rumah tangga mereka bahagia, tenang, dan harmonis.²⁹ Persamaan dari penelitian ini yaitu jenis penelitian ini

²⁸Istiqomah, A. H. *Tinjauan Maqāṣid al-Sharī‘ah terhadap Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*. Doctoral diss., IAIN Ponorogo, 2023..

²⁹Afiati, T., A. Wafiroh, dan M. S. Sofyan. “Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan

penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif dengan topik penelitian pasangan yang belum memiliki anak. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan umum terhadap usaha yang dilakukan pasangan suami istri tanpa keturunan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, tanpa pendekatan khusus, dengan objek penelitian di Desa Siru, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

4. Syahril Ihsan (2022) yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul Usaha Pasangan Suami Istri Tanpa Keturunan Dalam Menjaga Keutuhan dan Keharmonisan Rumah Tangga Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam. Pada penelitian tersebut penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan ini ini memaparkan Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, pasangan suami istri belum dikaruniai anak telah melakukan berbagai peran aktif dalam mejaga kestabilan rumah tangga, antara lain dengan menerima perawatan medis modern atau konvensional, mengikuti program kehamilan, dan mengadopsi anak. Faktor-faktor dalam menjaga keutuhan keluarga pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar meliputi komunikasi yang baik, saling memberi cinta dan perhatian,

serta memperkuat iman pada Allah SWT dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka juga menikmati ketenangan dan kebahagiaan di dalamnya.³⁰ Persamaannya dari jenis penelitian ini yang menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif dan menggunakan topik penelitian pasangan yang belum dikarunia anak. Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan hukum Islam terhadap usaha pasangan suami istri tanpa keturunan dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

5. Ulva Hilyatur Rosida (2020) yang diterbitkan oleh Universits Islam Negeri Maula Malik Ibrahim Malang berjudul Hubungan Suami Istri Tidak Memiliki Anak Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Melalui Perspektif Teori Struktual Fungsional Talcott Persons di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lawokwaru, Kota Malang. Jenis penelitian ini ialah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatitif. Penelitian ini menemukan bahwa keharmonisan pasangan suami istri tanpa anak dipengaruhi oleh faktor pendidikan, agama, psikologi dan sosial. Faktor pendidikan menunjukkan tidak dianggap sebagai penghalang menciptakan keluarga harmonis, faktor agama terdapat kepercayaan bahwa anak adalah takdir Allah SWT, faktor psikologi berupa kekuatan mental yang tercipta dari rasa syukur dan keyakinan pada takdir Allah SWT dan faktor sosial awal menjadi ujian, namun

³⁰ Ihsan, S. Upaya Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam. Doctoral diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022.

justru mempererat hubungan.³¹ Persamaan dari penelitian ini yaitu jenis penelitian pendekatan kualitatif dan topik penelitian pasangan yang belum memeliki anak. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, ayitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dan penggambaran hasil penelitian menggunakan persepektif teori struktural fungsional *talcott parsons* hubungan suami istri tidak memiliki anak mewujudkan keharmonisan keluarga di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lawokwaru, Kota Malang.

³¹ Rosida, U. H. Relasi Pasangan Suami Istri tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons: Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Doctoral diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.